

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang dan barang-barang yang dikenai cukai disebut sebagai barang kena cukai. Sesuai Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007, barang kena cukai terdiri dari etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau.

Tabel I.1 Realisasi Penerimaan Cukai Tahun 2019-2021

Tahun	Total Penerimaan Cukai (Rp)	Penerimaan Cukai HT (Rp)	Penerimaan Cukai EA (Rp)	Penerimaan Cukai MMEA (Rp)
2019	172,42 T	164,9 T	122,5 M	7,3 T
2020	176,31 T	170,24 T	241,8 M	5,76 T
2021	195,52 T	188,81 T	113,12 M	6,5 T

Sumber: Laporan Kinerja DJBC Tahun 2019-2021, diolah

Berdasarkan Tabel I.1 penerimaan cukai hasil tembakau memberikan kontribusi paling besar pada total penerimaan cukai dengan persentase lebih dari 90% setiap tahun mulai tahun 2019 sampai dengan 2021. Salah satu implikasi dari penerimaan cukai hasil tembakau yang memiliki persentase besar adalah

ditetapkan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) sebesar 2% (persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri yang pemanfaatannya digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan alokasi 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum dan 40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan, di mana pada tahun 2022 DBH CHT dianggarkan sebesar Rp3.870.600.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus tujuh puluh miliar enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan beberapa media massa, alokasi DBH CHT yang telah ditetapkan pemanfaatannya perlu diberikan kelonggaran, salah satunya adalah berita yang dimuat dalam situs resmi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (www.pasuruankab.go.id, 2021) yang berisi usulan Bupati Pasuruan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia agar Pemerintah Kabupaten Pasuruan diberikan sedikit keleluasaan dalam pemanfaatan DBH CHT salah satunya yaitu agar dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan di beberapa wilayah yang mengalami kerusakan, kemudian pada berita yang dimuat dalam situs resmi DPR RI (2022) yang diterbitkan oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) mengutip pernyataan Ahmad Najib Qodratullah selaku anggota BAKN yang menegaskan agar pemanfaatan DBH CHT tidak menyimpang dari ketentuan dan tujuannya. Salah satu tujuan dibuatnya DBH CHT yaitu untuk memberikan kompensasi akibat dampak dari rokok di semua kalangan, beliau juga

menyampaikan bahwa terdapat aspirasi dari Pemerintah Kabupaten Karawang terkait pemanfaatan DBHCHT diharapkan dapat lebih fleksibel.

Selain itu pada Kabupaten Pamekasan, berdasarkan paparan yang disusun oleh Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, jumlah besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) DBH CHT pada tahun 2021 dan 2022 memiliki total kurang lebih sebesar dua puluh tiga miliar rupiah seperti yang tercantum pada Tabel I.2, dengan persentase sebesar 8,9% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 24,9% pada tahun 2022. Sisa lebih anggaran tersebut seharusnya dapat diserap melalui program dan/atau kegiatan baik yang telah ditentukan melalaui Peraturan Menteri Keuangan atau program dan/atau kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Tabel I.2 Alokasi dan SiLPA DBH CHT Kab. Pamekasan

Tahun	Alokasi (Rp)	SiLPA (Rp)	Total (Rp)
2021	64.599.613.000	5.781.259.755	70.330.872.755
2022	74.720.959.000	18.679.428.144	93.400.387.144

Sumber: Paparan Bagian Perekonomian Setda Kab. Pamekasan, diolah

Untuk mengawasi penggunaan DBH CHT agar tepat sasaran, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Penggunaan DBH CHT perlu diawasi salah satunya karena kegagalan target penyerapan anggaran berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur (*idle money*) (Anisa, 2019). Terdapat beberapa penelitian serupa yang membahas pemanfaatan DBH CHT. S.

M. Hatinahtun (2022) telah melakukan penelitian Penggunaan DBH CHT Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan kesimpulan capaian *output* belum mencapai target realisasi dengan penyerapan secara keseluruhan sebesar 69,88%. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh M. Fitriyah (2017) membahas kebijakan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Pamekasan menggunakan pendekatan analisis efektivitas dengan kesimpulan DBH CHT di Kabupaten Pamekasan tidak mencapai efektivitas dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Berdasarkan beberapa sumber media massa dan paparan dari pemerintah daerah yang telah disebutkan di atas, untuk sementara dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan DBH CHT perlu ditinjau.

Terkenal sebagai wilayah penghasil tembakau, pulau Madura terdiri dari empat Kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Hasil tembakau pulau Madura yang memiliki cita rasa yang khas lazim dimanfaatkan sebagai campuran bahan baku tembakau yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan rokok di Indonesia dalam proses produksinya, bahkan di wilayah Madura sendiri terdapat 133 (Seratus Tiga Puluh Tiga) Pabrik Rokok aktif per 11 Mei 2023 yang mayoritas berlokasi di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep dan beberapa berlokasi di Kabupaten Bangkalan dan Sampang (KPPBC TMP C Madura, 2023). Dengan banyaknya jumlah pabrik rokok tersebut wilayah Madura mampu memproduksi 4.466.112.372 (Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua) batang rokok pada tahun 2020 sampai dengan 2021 dengan rincian pada Tabel I.3.

Tabel I.3 Produksi Rokok Wilayah Madura Tahun 2020-2021

Jenis Hasil Tembakau	Produksi 2020 (batang)	Produksi 2021 (batang)
SKM	67.694.674	180.659.058
SKT	1.913.653.168	2.303.621.952
SPM	-	339.520
SPT	-	144.000
Total	1.981.347.842	2.484.764.530
<i>Grand Total</i>	4.466.112.372	

Sumber: *Raw Data* Dokumen CK-4C KPPBC TMP C Madura, diolah

Berdasarkan produksi tersebut wilayah Madura telah memberikan kontribusi penerimaan negara melalui pungutan cukai sebesar Rp1.456.090.274.200 (Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) selama tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan rincian pada Tabel I.4.

Tabel I.4 Penerimaan Cukai (CK-1) KPPBC TMP C Madura dibanding Penerimaan Cukai Nasional Tahun 2020-2022

Tahun	Penerimaan Cukai KPPBC TMP C Madura (Miliar Rupiah)	Penerimaan Cukai Nasional (Miliar Rupiah)	Persentase (%)
2020	372,96	176.309,31	0,212
2021	462,68	182.200,00	0,254
2022	620,44	203.920,00	0,304

Sumber: *Raw Data* CK-1 KPPBC TMP C Madura dan data sekunder BPS, diolah

Atas besaran penerimaan tersebut, wilayah Madura mendapatkan alokasi DBH CHT dengan rincian pada Tabel I.5.

Tabel I.5 Alokasi DBH CHT Wilayah Madura dibanding Alokasi DBH CHT Nasional Tahun 2020-2022

Tahun	Alokasi DBH CHT Kabupaten (Miliar Rupiah) (a)				Alokasi DBH CHT Nasional (Miliar Rupiah) (b)	Persentase (%)(a/b)
	Bangkalan	Sampang	Pamekasan	Sumenep		
2020	18,017	25,878	56,26	40,985	3.462,912	4,08
2021	15,712	26,968	64,549	40,995	3.475,618	4,26
2022	20,719	28,291	74,72	36,213	3.870,6	4,13

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2020-2022, diolah

Informasi Jumlah Produksi, Penerimaan Cukai dan Alokasi DBH CHT di Wilayah Madura kurang lebih dapat menggambarkan besarnya industri rokok di Madura.

Dari sisi kesehatan, Pemerintah Daerah di pulau Madura memiliki Rata-rata Jumlah Batang Rokok Per Minggu yang Dihisap Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Merokok Tembakau Sebulan Terakhir yang tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pada Provinsi Jawa Timur, perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel I.6 sebagai berikut,

Tabel I.6 Rata-rata Jumlah Batang Rokok Per Minggu yang Dihisap Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang Merokok Tembakau Sebulan Terakhir Pulau Madura

Kabupaten	Rata-rata
Bangkalan	117,17
Sampang	98,30
Pamekasan	97,90
Sumenep	99,15
Jawa Timur	76,63

Sumber: BPS, Rata-rata Jumlah Batang Rokok Per Minggu yang Dihisap Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang Merokok Tembakau Sebulan Terakhir di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur, 2022

Tingginya konsumsi rokok di wilayah Madura dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, dalam menindaklanjuti hal tersebut DBH CHT yang bersumber dari penerimaan negara berupa cukai hasil tembakau dapat dimanfaatkan sebagai *earmarking* atas dampak negatif yang muncul akibat konsumsi rokok yang tinggi jika dikelola dengan efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik mengangkat tema teknis dan fasilitas cukai yang akan fokus pada ruang lingkup pemanfaatan DBH CHT di wilayah Madura dan akan dituangkan ke dalam suatu karya tulis tugas akhir dengan judul **“Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Wilayah Pengawasan KPPBC TMP C Madura Tahun Anggaran 2020-2022”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah,

1. Bagaimana efektivitas penggunaan DBH CHT di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madura pada tahun 2020-2022?
2. Bagaimana dampak penggunaan DBH CHT di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madura pada tahun 2020-2022?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini yang ingin dicapai oleh penulis adalah,

1. Mengetahui efektivitas penggunaan DBH CHT di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madura pada tahun 2020-2022.

2. Mengetahui dampak penggunaan DBH CHT di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madura pada tahun 2020-2022.

1.4. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan karya tulis ini fokus pada pembahasan mengenai efektivitas dan dampak penggunaan DBH CHT di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madura. Adapun data penulisan karya tulis ini terbatas pada tahun anggaran 2020-2022 karena pada tahun 2021 merupakan tahun pertama ditetapkannya alokasi pada tiga bidang utama di mana pada tahun 2020 hanya dibagi dalam lima program, kemudian tahun 2022 menjadi tinjauan atas pelaksanaan penggunaan DBH CHT pada tahun 2021.

1.5. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai,

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan teknis dan fasilitas cukai khususnya tentang efektivitas pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- b. Pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau terutama terhadap efektivitasnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan gambaran mengenai pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madura.

- b. Untuk memberikan masukan evaluasi dan informasi dalam rangka upaya pemerintah memaksimalkan efektivitas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

1.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain,

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian analisis efektivitas yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi anggaran. Analisa data yang digunakan adalah dalam bentuk persentase. Besarnya persentase dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran dan alokasi anggaran (M Fitriyah, 2017). Analisis dampak penggunaan DBH CHT menggunakan metode *Logic Model* yang dijabarkan dalam *inputs*, *activities*, *outputs*, dan *outcomes* (W.K. Kellogg Foundation, 2004).

1.7. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Metode ini menggunakan berbagai macam literatur seperti buku dan modul, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk memperoleh pemahaman mendalam guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan penulis dalam proses penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

b. Studi Lapangan

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi secara langsung di lapangan untuk mendapatkan kebenaran data yang berasal dari objek

penelitian berupa dokumen, catatan, laporan, dan serta sumber lain yang relevan dengan pokok bahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir.

c. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara tak berstruktur. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara bebas yakni peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2008). Penulis melakukan wawancara kepada Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura dan Pegawai Pemerintahan Daerah terkait yang sesuai dengan tugas dan perannya dalam pengawas pemanfaatan dalam bidang penegakan hukum dan pengelola DBH CHT.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam rencana Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dengan mengamati peristiwa, orang, dan benda; atau dengan memberikan kuesioner kepada individu, data tersebut dikumpulkan untuk penelitian dari lokasi kejadian sebenarnya sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada dan tidak harus dikumpulkan oleh peneliti. Beberapa sumber data sekunder adalah buletin statistik, publikasi pemerintah, informasi yang diterbitkan atau tidak dipublikasikan dan tersedia baik dari dalam maupun luar organisasi, data yang tersedia dari penelitian sebelumnya, studi kasus dan catatan perpustakaan, data online, situs web, dan internet. (Sekaran, 2003).

1.8. Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penulisan yang menjadi alasan dalam pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan tentang landasan teori yang berasal dari peraturan, literatur, maupun pendapat para ahli yang terkait dengan topik yang dibahas dalam penulisan karya tulis dan tugas akhir. Penulis menggambarkan secara umum tentang cukai, barang kena cukai hasil tembakau dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, kemudian juga menyajikan data dan fakta penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madura.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menggunakan berbagai sumber dari buku, jurnal ilmiah, data sekunder, maupun dokumen-dokumen lain yang mendukung penulisan KTTA ini, guna mengidentifikasi efektivitas dan dampak penggunaan DBH CHT. Selain itu Bab III juga menyajikan wawancara langsung antara penulis dengan pegawai pemerintah daerah dan KPPBC TMP C Madura selaku pengelola DBH CHT.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai hasil analisis yang telah dilakukan terkait efektivitas dan dampak penggunaan DBH CHT di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madura.